TINGGI MAN

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA MAKASSAR DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENELITIAN

NOMOR: 446 /STIE-NI/MOU/III/2018 NOMOR:...../2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-03-2018), bertempat di Kolaka Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I. Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M. : Ketua STIE NOBEL INDONESIA, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut yang berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin No.212 Makassar Telp. 887978 selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

II. Drs. Nur Rahman Umar, MH : Bupati Kabupaten Kolaka Utara, dalam

hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA PASAL 1

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengadakan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara kedua belah pihak, dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat serta jasa lainnya.

RUANG LINGKUP KERJASAMA PASAL 2

- (1) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan Pendidikan Sarjana (S1), Pendidikan Magister Manajemen (S2) dan atau kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta kajian-kajian akademis yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Jika dibutuhkan, PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk menyediakan tenaga ahli (*expert*), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Kedua belah pihak akan bekerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- (5) Kedua belah pihak dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pemagangan atau kegiatan ilmiah lainnya.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA memberikan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian pada Masyarakat dan Penelitian .
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA baik berupa Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian pada Masyarakat dan Penelitian harus dilaporkan kepada PIHAK KEDUA dan mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga diperoleh hasil optimal.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila akan terjadi perubahan pada masa perjalanannya dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak.

LAIN - LAIN PASAL 5

- (1) Dalam hal izin belajar ataupun tugas belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, merupakan kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan di kemudian hari dalam ketentuan tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaannya akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP PASAL 6

Demikianlah Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Kolaka Utara Pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-03-2018) seperti disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.

Drs. Nur Rahman Umar, MH